



**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 657 TAHUN 2021

TENTANG

**PENUTUPAN SEMENTARA LAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM SELAMA
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
BERBASIS MIKRO DI PROVINSI DKI JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan gubernur Nomor 796 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro, perlu dilakukan pengaturan layanan perpustakaan umum;
- b. bahwa Perpustakaan sebagai institusi pengelola hasil karya intelektual warga masyarakat yang banyak dikunjungi penggunaannya menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan dan mengikuti kebijakan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID- 19;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan huruf b. perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penutupan Sementara Layanan Perpustakaan Umum Selama pemberlakuan Pembatasan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Mengingat**
1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
 2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
 3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan Corona Virus Disease 19;
 4. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 5. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca;
 6. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
 7. Keputusan Gubernur Nomor 796 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENUTUPAN SEMENTARA LAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DI PROVINSI DKI JAKARTA.
- KESATU : Perpustakaan umum dimaksud adalah perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta beserta jajaran di tingkat kota administrasi;
- KEDUA : Layanan Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sejak tanggal 22 Juni 2021 ditutup sementara sampai waktu yang belum ditentukan;
- KETIGA : Layanan Perpustakaan Umum Daerah tetap diselenggarakan melalui media perpustakaan digital iJakarta;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Juni 2021

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI DKI JAKARTA



Wahyu Maryadi
NIP 196701151993031005

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Plt. Asistern Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Biro Pendidikan, Mental dan Spritual Setda Provinsi DKI Jakarta.